



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN  
PUTUSAN

Nomor NOMOR PERKARA.



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**NAMA**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai  
**“Penggugat”**;

Melawan

**NAMA**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai  
**“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya TANGGAL, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dalam register perkara Nomor NOMOR PERKARA. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada TANGGAL sebagaimana Kutipan Akta Nikah NOMOR yang dikeluarkan oleh KUA (KUA) Cimanggis;
2. Bahwa Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah;
3. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di ALAMAT;

hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 0121/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2013 sudah tidak harmonis, disebabkan :
  - a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir sejak Maret 2013 sampai sekarang;
  - b. Tergugat sering berkata kasar dan mengancam membawa senjata tajam sehingga Penggugat merasa tidak nyaman;
6. Bahwa pada bulan September 2013 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;
7. Bahwa atas perbuatan tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan sanggup membayar uang sejumlah Rp.10.000 sebagai pembeli talak Tergugat tersebut.
8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i dari Tergugat (NAMA) kepada Penggugat (NAMA) dengan membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000 (sepuluh Ribu Rupiah);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor NOMOR PERKARA. TANGGAL, TANGGAL dan TANGGAL, Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa setelah surat Gugatan Penggugat dibacakan Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya tanpa ada perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR yang dikeluarkan oleh KUA (KUA) Cimanggis Kota Depok TANGGAL, telah dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. NAMA, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi ikut menghadiri upacara akad nikah Penggugat dan Tergugat, dan saksi tahu dan mendengar Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak setelah akad nikah sebagaimana yang tertulis di dalam buku nikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Tergugat;
  - Bahwa sejak 2 bulan setelah pernikahan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat, saksi tahu karena Penggugat berkeluh kesah kepada saksi;
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat dengan membawa golok, tetapi saksi tidak mengetahui masalahnya;
  - Bahwa saksi tahu sendiri, sejak awal bulan September 2013 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, karena tidak dinafkahi oleh Tergugat;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha menjemput Penggugat dan tidak mengirim nafkah;
2. NAMA, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 0121/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut menghadiri upacara akad nikah Penggugat dan Tergugat, dan saksi tahu dan mendengar Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak setelah akad nikah sebagaimana yang tertulis di dalam buku nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Tergugat;
- Bahwa sejak 2 bulan setelah pernikahan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat, saksi tahu karena Penggugat berkeluh kesah kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat dengan membawa golok, tetapi saksi tidak mengetahui masalahnya;
- Bahwa saksi tahu sendiri, sejak awal bulan September 2013 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, karena tidak dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha menjemput Penggugat dan tidak mengirim nafkah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah apakah benar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesudah akad nikah dan kini Tergugat telah melanggarnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat dan disamping itu Majelis menilainya sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi tahu, setelah terjadi akad nikah, Tergugat membaca sighat taklik talak sebagaimana biasa yang tercantum dalam buku nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa para saksi tahu, sejak 2 bulan setelah pernikahan (Mei 2013) Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat, para saksi tahu dari keluhan kesah Penggugat kepada para saksi;
- Bahwa para saksi pernah melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat dengan membawa golok, tetapi para saksi tidak mengetahui masalahnya;
- Bahwa para saksi tahu, sejak awal bulan September 2013 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, karena tidak dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha menjemput Penggugat dan tidak mengirim nafkah;

Menimbang, bahwa adalah sulit untuk mengetahui keadaan rumah tangga orang lain dengan mata kepala sendiri, terlebih mengenai ada tidaknya pemberian nafkah dari seorang suami kepada istrinya, oleh karena itu jika seseorang telah curhat dengan keluarga atau sahabat dekatnya, maka patut diduga apa yang dicurhatkan

hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 0121/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sesuatu yang benar terjadi, karena adalah tidak mungkin seseorang menceritakan sesuatu aib diri keluarganya kepada orang lain jika hal itu tidak benar terjadi, sehingga Majelis berpendapat dapat menerima kesaksian para saksi yang bersumber dari keluh kesah atau curahan hati Penggugat kepada para saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut disampaikan dibawah sumpahnya dengan secara terpisah dan ternyata isinya saling bersesuaian, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana yang tertulis di dalam buku nikah;
3. Bahwa sejak 2 bulan setelah pernikahan (Mei 2013) Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
4. Bahwa sejak awal bulan September 2013 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, karena tidak dinafkahi oleh Tergugat dan karena Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat dengan membawa golok;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha menjemput Penggugat dan tidak mengirim nafkah;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melanggar sighat talik talaknya pada angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa dengan dilanggarnya sighat talik talak oleh Tergugat, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemudharatan bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar sighth taklik talak sebagaimana tersebut di atas, kemudian ternyata Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka sifat dan syarat jatuhnya taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud, yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub halaman 362, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : " Apabila suami menggantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada KUA dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 0121/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.466000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa TANGGAL Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Tsani 1435 Hijriyah, oleh kami UMAR FARUQ, S.Ag., M.SI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, SH, MH. dan ELIS RAHMAHWATI, SHI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TOTIH R AMANAH, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

ttd

UMAR FARUQ, S.Ag., MSI

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, SH, MH.

ELIS RAHMAHWATI, SHI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

TOTIH R AMANAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	375.000
4. Redaksi	Rp.	5.000
5. Meterai	Rp.	6.000
JUMLAH	Rp.	466.000





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. ENTOH ABD. FATAH

hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 0121/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)